

AIR TANAH – PAJAK

2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 33, BD 2024/ NO. 33, 62 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 33 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMEN ESDM No. 20 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERGUB SUMSEL No. 56 Tahun 2017; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 9 Tahun 2023; PERBUP No. 73 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dasar pengenaan pajak merupakan nilai peroleh air tanah, yang dihitung dengan mempertimbangkan jenis sumber air tanah, lokasi sumber air tanah, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air tanah dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, tata cara pemungutan, pendaftaran, pendataan, pengukur debit air, penetapan volume, ketetapan pajak, pembayaran, pelaporan, penagihan, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak, pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan dan banding, tata cara pemberian pengurangan, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, insentif fiskal pajak daerah bagi pelaku usaha, pengurangan, keringanan, pembebasan, tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pemeriksaan pajak, pengelolaan pengaduan, saran dan masukan pelayanan, sosialisasi dan edukasi dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024.

- Perbup No. 6 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Air Tanah dan Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 7 hlm.